



SALINAN

BUPATI SIJUNJUNG  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR: 14 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 56  
TAHUN 2017 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN  
BAGI WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI SERTA  
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan menjelaskan bahwa salah satu kelompok peserta pekerja penerima upah yang wajib mendaftarkan diri dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional adalah Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
- b. bahwa Wali Nagari dan Sekretaris Nagari adalah PPNPN yang harus diberikan jaminan kesehatan, oleh karena itu Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 56 Tahun 2017 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5945);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2018**

**Pasal I**

Merubah Lampiran Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2017 Nomor 59) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal *19 maret* 2018

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal *19 maret* 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,


dto

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR *14*..

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM *7*



WANDRI FAHRIZAL, SH

Pembina Tk.I IV/b

NIP.19710705 199803 1 011

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
 NOMOR 14 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 SIJUNJUNG NOMOR 56 TAHUN 2017  
 PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN  
 BAGI WALI NAGARI DAN PERANGKAT  
 NAGARI SERTA TUNJANGAN BADAN  
 PERMUSYAWARATAN NAGARI TAHUN  
 ANGGARAN 2018

**BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI WALI NAGARI  
 DAN PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN  
 BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI**

**A. PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI**

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KET.
1.	Wali Nagari Non PNS	2.500.000,-	OB
2.	Sekretaris Non PNS	1.750.000,-	OB
3.	Kepala Urusan/Kasi	1.350.000,-	OB
4.	Staf Nagari	1.250.000,-	OB
5.	Sekretariat BPN	375.000,-	OB
6.	Kepala Jorong	650.000,-	OB
7.	TU Jorong	500.000,-	OB
8.	Pesuruh Kantor	560.000,-	OB

**B. TUNJANGAN JABATAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI**

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KET.
1.	Wali Nagari :		
	a. Wali Nagari PNS	1.500.000,-	OB
	b. Wali Nagari Non PNS	460.000,-	OB
2.	Sekretaris Nagari		
	a. Sekretaris Nagari PNS	1.000.000,-	OB
	b. Sekretaris Nagari Non PNS	415.000,-	OB
3.	Kepala Jorong	350.000,-	OB
4.	Kepala Urusan/Kepala Seksi	300.000,-	OB

Keterangan:

1. Wali Nagari ASN adalah Wali Nagari yang berstatus sebagai ASN aktif.
2. Sekretaris Nagari ASN adalah Sekretaris berstatus sebagai ASN aktif.

**C. TUNJANGAN KESEJAHTERAAN**

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KET.
1.	Jaminan Kesehatan		
	a. Wali Nagari Non PNS	88.800,-	OB
	b. Sekretaris Nagari Non PNS	64.950,-	OB
2.	Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian untuk Wali Nagari Non PNS, Sekretaris Nagari Non PNS, Aparatur Nagari, Anggota BPN	11.500,-	OB

D. TUNJANGAN BPN

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KET.
1.	Ketua	625.000,-	OB
2.	Wakil Ketua	500.000,-	OB
3.	Ketua Komisi	450.000,-	OB
4.	Sekretaris	450.000,-	OB
5.	Anggota	375.000,-	OB


Muaro Sijunjung, 19 Mei 2018

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
WANDRI FAHRIZAL, SH

Pembina Tk.I IV/b

NIP.19710705 199803 1 011